

BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR 70

TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa ketentuan mengenai mekanisme pembayaran dan perhitungan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang ..... 2



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 2018 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 43);
16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 44);
17. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 35).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 6

- (1) Tunjangan Beban Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan tunjangan yang diberikan berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan beban tanggung jawab sesuai Kemampuan Keuangan Daerah.
  - (2) Tunjangan Beban Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara penuh.
2. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 14

- (1) Penetapan Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai dihitung setiap bulan melalui mekanisme *e-Raharja* berdasarkan basis data kehadiran kerja dan hasil penilaian aktifitas kerja Pegawai.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib menetapkan pejabat pengelola *e-Raharja* dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Memastikan validasi data PNS lingkup Perangkat Daerah yang berkenaan dan terdaftar di Data Base BKPSDM;
  - b. Menginventarisasi dan menyampaikan permasalahan sistem ke admin;
  - c. Menginput keterangan atas ketidakhadiran kerja Pegawai;
  - d. Menyampaikan laporan kehadiran kerja dan bukti perhitungan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai yang telah mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah ke BKPSDM.
- (3) Hasil perhitungan *e-Raharja* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di *print out* dan disahkan oleh kepala Perangkat Daerah sebelum dijadikan dasar pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai.

(4) Bukti ..... 5



- (4) Bukti perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan ke BKPSDM paling lambat tanggal 3 pada bulan berikutnya dan untuk bulan desember diserahkan paling lambat tanggal 27 Desember tahun berkenaan.
3. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Pegawai yang tidak diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai yaitu:
- a. PNS yang sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan Negara;
  - b. Pegawai yang mengambil cuti besar;
  - c. Pegawai di lingkup Pendidikan yang menerima tunjangan profesi guru;
  - d. Pegawai yang sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun;
  - e. PNS yang menduduki jabatan sebagai Kepala Desa;
  - f. Pegawai yang sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut;
  - g. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara;
  - h. PNS dalam masa menjalani putusan hukuman yang berkekuatan hukum tetap; dan
  - i. Pegawai yang dipekerjakan/diperbantukan di Instansi di luar Pemerintah Daerah.
- (2) Pegawai yang tidak diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i diberlakukan apabila dalam 1 (satu) bulan penuh tidak masuk kerja.
- (3) Bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memulai dan/atau mengakhiri masuk kerja tidak tepat pada awal bulan atau akhir bulan, diberikan Tunjangan Beban Tanggung Jawab secara penuh dan Tunjangan Kinerja secara proporsional sesuai kehadiran dan aktivitas kerja.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 6 Juli 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan ..... 6

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP. 19651225 1985 03 1 003